



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA LUBUK LINGGAU

NOMOR 05 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS

TERINTEGRASI (SRIKANDI) KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU

TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegritas (SRIKANDI) sebagai alat bantu pada kearsipan dinamis terintegritas, maka perlu menetapkan Operator Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegritas (SRIKANDI) Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau Tahun 2026;
- b. bahwa sebagaimana tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 152, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5071);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 648);
 6. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 757).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI) KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN
- KESATU : 2026
- Menetapkan Operator Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
- KEDUA : Keputusan ini;
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
Pada tanggal 07 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU,

Ttd

HIRONIMUS EMILIANUS MBEKO

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU
Kepala Kasubbag Hukum dan Teknis Penyelenggaraan
Pemilu



NICK ROSAMY SASMITA
NIP. 198010152010011016

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA LUBUK LINGGAU
NOMOR 05 TAHUN 2026
TANGGAL 07 JANUARI 2026
TENTANG
PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
KEARSIPAN DIMASIS TERINTEGRASI (SRIKANDI)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU
TAHUN 2026

OPERATOR SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	JENI FITIRYANI	PPPK	OPERATOR SRIKANDI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU,

HIRONIMUS EMILIANUS MBEKO

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU
Kepala Kasubbag Hukum dan Teknis Penyelenggaraan Pemilu



NICK ROSAMY SASMITA
NIP. 198010152010011016